



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR : 02/HK.03.1/3501/2022**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum .....

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan .....

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 117/ORT.07/01/2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi tahun 2022 dan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pacitan Nomor 14/PK.01/3501/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022.

- KESATU** : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA.....**

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,



**SULIS STYORINI**







NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				pembagian pekerjaan/tugas yang merata kepada seluruh pegawai													
			Memberikan kesempatan mutasi pegawai masuk	Kesediaan pimpinan dalam menerima mutasi masuk pegawai sesuai dengan ketentuan SE Setjen KPU Nomor 5 tahun 2016, sesuai dengan kebutuhan SDM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Penerapan reward dan punishment dalam pengembangan/ peningkatan kemampuan individu	Memberikan reward dan punishment dalam pengembangan/peningkatan kemampuan individu	Adanya pemberian reward dan punishment							√					√	



NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Perencanaan Kebutuhan pegawai baik ASN maupun non ASN	Tersedianya dokumen analisis beban kerja				√						√				
6	Penguatan Akuntabilitas	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penetapan kinerja dengan sistem <i>reward and punishment</i>	Adanya dokumen penetapan kinerja, dan capaian kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E-Lapkin dan E-Monev	Terisinya aplikasi E-Lapkin dan E-Monev	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		Pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan akuntabilitas kinerja	Jumlah persen % jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya															
7	Pengawasan	Pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Pacitan	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Zona	Dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi zona integritas				√				√				√		



NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pembangunan sistem pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Pacitan	Tersedianya sarana penyampaian pengaduan, dapat melalui telepon, sms, WA atau datang langsung	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 14 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,



**SULIS STYORINI**